BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 131/PM.00.02/K.KN-03/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

03 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Ketapang

Di -
T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nornor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KetapangTahun 2024;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 212/PL.02.3-BA/6104/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KetapangTahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1265 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaaan Kamapanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KetapangTahun 2024.

B. Ketentuan Pelaksanaan Kampanye

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal **18 ayat (1)** yang berbunyi *"Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode': a. pertemuan terbatas;b. pertemuan tatap muka dan dialog;c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;e. pemasangan alat peraga;f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau* ***g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan****"*;
2. Pasal 24 **ayat (1)** yang berbunyi *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (1) huruf d"*, **ayat (2)** berbunyi *"Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. selebaran;b. brosur;c. pamflet; dan/ataud. Poster";*
3. Pasal **27 ayat (1)** berbunyi *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e"*, **ayat (2)** berbunyi *"Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. reklame;b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul";*
4. Pasal 28 **ayat (3)** berbunyi *"Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan* ***mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";***
5. Pasal **34 ayat (1)** berbunyi *"Petugas penghubung harus* ***menyampaikan pemberitahuan tertulis*** *kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada: a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota";.*
6. Pasal **53 ayat (1)** berbunyi *"Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan* ***izin Kampanye*** *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan Negara"*, **Ayat (4)** berbunyi *"Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota*";
7. Pasal **57 ayat (1)** berbunyi *"Dalam Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati,calon wakil bupati, calon walikota, calon wakilwalikota, dan/atau partai politik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut,*

Dipindai dengan CamScanner

memfitnah,mengadu domba partai politik, perseorangan,dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik; e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";

8. **Pasal 60 ayat (1)** berbunyi *"Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur,bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,**dilarang**:a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalamPemilihan; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain";*
9. Pasal **62 ayat (1)** berbunyi *"Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, PasanganCalon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan";*
10. Pasal **64 ayat (1)** berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:a. tempat ibadah;b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;c. tempat pendidikan;d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;f. prasarana dan sarana publik; dan/atau g. taman dan pepohonan"* **ayat (2)** berbunyi *"Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok";*
11. Pasal **65 ayat (1)** berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:a. tempat ibadah;b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;c. gedung milik pemerintah;d. tempat pendidikan;e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum",* ***ayat (2)*** *berbunyi "Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok";*
12. Pasal **66 ayat (6)** bernunyi *"Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4)* ***tidak diberikan dalam bentuk uang tunai".***

C. Imbauan

1. Bahwa dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Kabupaten Ketapang wajib mensosialisasikan dan memastikan Partai

Dipindai dengan CamScanner

Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye sesuai dengan mekanisme Perundang-Undangan dan peraturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

MOH. DOFIR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner